

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif dan merupakan kata sifat dari efektif. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia efektivitas berarti baik, hasilnya benar dan tepat sesuai tujuan. Efektivitas diartikan sebagai indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹

Menurut Hamzah dan Nurdin, yang dimaksud dengan efektivitas adalah sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses pembelajaran ataupun bimbingan dapat dikatakan efektif jika siswa yang dikehendaki untuk belajar telah mampu membawa sejumlah potensi kemudian dikembangkan melalui kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga dalam kurun waktu tertentu kompetensi belajar atau bimbingan dapat dicapai dengan baik atau tuntas²

Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut, dapat diketahui bahwasannya efektivitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Proses bimbingan dan konseling pra nikah dapat dikatakan efektif jika proses, efek atau hasil dari sebuah bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Windy Novia, S.Pd, Kashiko Press, Surabaya, 2015, h 109

²Hamzah B. Uno Dan Nurdin Mohamad, *Belajar Dengan Pendekatan Paikem: Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Sebelum membahas lebih jauh tentang pengertian Bimbingan Pra Nikah, alangkah baiknya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian Bimbingan dan Pra Nikah dalam pengertian umum. Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Guidance*, dengan bentuk kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing orang lain kejalan yang benar. *Guidance* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau pemberian tuntunan.³

Secara harfiah, bimbingan adalah pemberian bantuan kepada klien yang dilakukan secara berkesinambungan agar klien dapat memahami dirinya, lingkungan, dan tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan yang ada di sekitarnya.⁴

Dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul adalah landasan ideal dan konseptual mengenai bimbingan. Dari kedua dasar tersebut gagasan, tujuan dan konsep bimbingan bersumber. Segala usaha atau perbuatan yang dilakukan manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai pijakan untuk melangkah dalam suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik dan terarah. Begitu juga dalam melaksanakan bimbingan didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits, baik yang mengenai ajaran memerintah atau memberi isyarat agar memberi bimbingan dan petunjuk. Dasar

³H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Bulan Bintang, Jakarta :1976, h. 18.

⁴Achmad Juntika Nurihsan, *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Refika Aditama, Bandung: 2007, h. 8.

yang memberi isyarat pada manusia untuk memberi petunjuk atau bimbingan kepada orang lain dapat dilihat dari Q.S Surah Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.⁵

Mengenai ayat di atas maka dapat dikatakan bahwa bimbingan diarahkan untuk memberikan nasehat kepada individu agar senantiasa berperilaku yang benar, selanjutnya Dewa Ketut Sukardi menjelaskan bahwa:

Bimbingan merupakan bantuan yang dapat diberikan oleh pribadi yang terdidik dan pria atau wanita yang terlatih, kepada setiap individu yang usianya tidak ditentukan untuk dapat menjalani hidup, mengembangkan sudut pandangnya, mengambil keputusannya sendiri dan menanggung bebannya sendiri.⁶

Menurut Abu Ahmadi “bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu (peserta didik) agar potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.⁷ Hal senada juga dikemukakan oleh Bimo Walgito:

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya.⁸ Lebih

⁵Dep. Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan* (Semarang : karya Toha Putra, 1996)

⁶Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2000), h. 64.

⁷Abu Ahmadi, *Bimbingan Konseling*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1996), h.1.

⁸Bimo Walgito, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta 2004), h. 4-5.

lanjut, dalam Prayitno dan Erman Amty “mengungkapkan bahwa bimbingan diadakan dalam rangka membantu setiap individu untuk mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri”.⁹

Pra nikah berasal dari *pra* dan *nikah*, *pra* merupakan awalan (prefik) yang bermakna sebelum.¹⁰ *Nikah* adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹¹ Jadi pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30. tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Berdasarkan pemaparan di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu sebelum menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat

⁹Prayitno, *op.cit.*, h. 8

¹⁰Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 617.

¹¹*Ibid.*, h. 614.

mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.

2. Dasar Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, sebagai pedoman hidup yang mengatur manusia, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketiga dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing manusia ke arah kebaikan dan menjauhkan dari kemaksiatan.

Kebijakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ini sendiri berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Nomor DJ.II/542 tahun 2013 dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009. Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.30. tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam Peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: "bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan

penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Bimbingan pranikah merupakan upaya yang bertujuan untuk membantu pasangan calon pengantin / remaja usia pranikah untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan permasalahan hidup dalam berumah tangga nantinya. Sehingga dalam bimbingan pranikah pasangan di bekali ketrampilan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah sebagai antisipasi. Pembekalan tersebut berupa pengetahuan agama, medis, psikologis, seksual, dan sosial. Selain itu, bimbingan pranikah merupakan salah satu persiapan pernikahan berupa layanan pemberian bantuan kepada individu sebelum melangsungkan pernikahan guna mencegah perceraian. Bimbingan pranikah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari sisi psikologis, kesehatan, agama, sosial, agama, pendidikan guna mengurangi kekecewaan dalam pernikahan¹²

Adapun dasar bimbingan pra nikah dalam Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an dalam Q.S At-Tahrim/66:6 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَآمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأُولَئِكَ هُم بِأَعْيُنِنَا وَأَوْقُوا نُفُوسَكُمْ سِوَا الْجَارِةِ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَظٌ شَدَادٌ لَا يَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹³

¹² Sri Murniati. Terjemahan *Before The Wedding: 150 Question For Muslims To Ask Get Married* (Munira Lekovick Ezzeldine) Terjemahan (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta) 2006.Hlm. 26

¹³Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, C.V. Jabal Raudatul Jannah, Bandung, 2010. At-Tahrim [66] : 6. h. 560.

Ayat tersebut menerangkan kepada kita agar senantiasa menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Sebelum pernikahan dilangsungkan bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan agar kita bisa mengetahui langkah apa yang kita harus tempuh dalam membangun bahtera rumah tangga agar senantiasa sesuai syariat Islam.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diakui bahwa tujuan pelaksanaan bimbingan pra nikah antara lain:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk individu memahami:
 - 1). Hakekat pernikahan menurut Islam
 - 2). Tujuan pernikahan menurut islam
 - 3). Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
 - 4). Persiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - 1). Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam
 - 2). Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - 3). Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu,

¹⁴Tohari Musnawar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 6-7.

tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

3. Asas-Asas Bimbingan Pra Nikah

Membahas mengenai asas bimbingan pra nikah, sama halnya dengan membahas asas yang digunakan dalam bimbingan perkawinan. Yang dimana kita harus mengetahui asas-asas yang digunakan dalam bimbingan perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan, yang biasa disebut dengan bimbingan pra nikah. Pada prinsipnya bimbingan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan perkawinan antara lain:

a. Asas kebahagiaan dunia akhirat

Bimbingan pra nikah untuk calon pengantin ditunjukkan sebagai upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dalam hal ini dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, tetapi juga untuk semua anggota keluarga. Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 201 Allah SWT berfirman :

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya: Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S al-Baqarah: 201).¹⁵

¹⁵Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemah*, op.cit., h.31.

b. Asas *sakinah, mawaddah, dan warahmah*

Banyak orang yang ingin menikah namun tidak mengetahui bagaimana mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* hingga pernikahan sering kali hanyalah sebuah tinta hitam di atas kertas putih. Karena itu, dalam proses bimbingan pra nikah berusaha membantu setiap individu baik calon pengantin pria ataupun wanita untuk menciptakan kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* itu. Dalam Q.SAr-Ruum/30:21 Allah SWT berfirman:

حَمَةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيْبَتِهِ وَمِنْ
 ١٦ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَر

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda keKUAsaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

c. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Komunikasi dan musyawarah di dalam sebuah keluarga sangatlah penting guna tercapainya sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Bimbingan perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

d. Asas Sabar dan Tawakal

¹⁶*Ibid.*, h. 406.

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan kehidupannya dalam sebuah perkawinan. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka ketika keinginan tidak tercapai, maka orang harus senantiasa bersabar dan tawakkal (berserah diri) kepada Allah SWT. Dengan adanya bimbingan pra nikah maka akan membantu individu untuk lebih bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi segala masalah dalam perkawinan, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

e. Asas Manfaat (Maslahat)

Islam merupakan agama yang sempurna. Di dalam Islam terdapat berbagai alternative pemecahan masalah terhadap berbagai masalah manusia termasuk dalam perkawinan. Jika kita mengembalikan segala permasalahan yang ada dengan menggunakan pemecahan masalah secara Islami maka kita akan mendapatkan maslahat sebesar-besarnya. Dalam Q.S An-Nisa/4:128 Allah SWT berfirman:

صَبْرَتْ خَيْرٌ وَأَلْصَقَ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَ اللَّهُ مَا يَصْلِحُ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ أَوْ نُشُورًا بَعْلَاهَا مِنْ خَافَتَا مَرْأَةً وَإِنْ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانِ اللَّهُ فَالِقَ ۖ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسِ وَأُحَدِّثُ

Terjemahnya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka

¹⁷Ibid., h.100.

sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

4. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

a. Syarat Proses Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Secara umum terdapat beberapa syarat dalam proses pelaksanaan bimbingan pra pernikahan antara lain sebagai berikut:

- 1). Klien merupakan calon pengantin yang merupakan remaja atau dewasa yang akan melangsungkan pernikahan. Klien memiliki motivasi dan kesadaran untuk mengikuti bimbingan konseling pernikahan. Petugas hendaknya tidak menentukan pelaksanaan konseling secara sepihak tanpa kesepakatan dari klien.
- 2). Masalah pengembangan diri; yaitu kesulitan atau hambatan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh konseli berupa teknik atau tips menciptakan keluarga yang bahagia (*sakinah*). Contohnya seperti memilih atau menetapkan calon suami/ istri, permasalahan realitas tradisi pernikahan.
- 3). Pembimbing merupakan individu yang ahli dan terlatih seperti konselor, psikolog, ustadz, tokoh agama atau ulama, dokter, perawat dan tokoh masyarakat atau lembaga konseling lainnya yang masing-masing pernah mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling.
- 4). Penerapan metode atau teknik konseling melalui penasehatan, dialog khusus, dan kunjungan rumah.
- 5). Waktu pelaksanaan selama 3 hari bimbingan minimal dua jam setiap pertemuan.

6). Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah: buku panduan pernikahan keluarga sakinah, slide, poster, alat tulis, petunjuk teknis, buku saku yang diberikan pada pasangan, evaluasi bimbingan dengan adanya pre test dan post test tentang materi bimbingan dan media lainnya. Sarana dan prasarana yang menunjang dalam proses bimbingan pembelajaran penting agar peserta dapat memahami bimbingan yang diberikan, sarana tersebut meliputi bahan ajar bimbingan nikah yang merupakan petunjuk teknis yang harus ada di KUA, buku saku bimbingan nikah yang diberikan pada calon pasangan, ruangan yang menarik dengan suasana tenang tidak terganggu dengan aktifitas lainnya di KUA, sarana administrasi pencatatan/pelaporan dan sertifikat telah mengikuti bimbingan.¹⁸

b. Unsur-unsur Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

1). Pelaksana/Penyelenggara

Pelaksana/penyelenggara bimbingan pra nikah adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggaraan bimbingan pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Dalam pelaksanaannya BP4 dapat berkerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya dengan menggunakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

2). Narasumber/Penasehat

¹⁸ Rakimin A. *Konseling Pernikahan. (Syarat-Syarat Konseling Pernikahan)*. Jakarta. Hayati Publishing.2012

Narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian sebagai berikut:

- a). Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
- b). Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam
- c). Memahami landasan filosofi bimbingan
- d). Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.¹⁹

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia).

c. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa “Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempat, untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif artinya, antara biaya, tenaga dan waktu seimbang, dan efisiensi artinya sesuatu yang

¹⁹*Ibid.*, h. 78.

berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.²⁰ Metode juga diartikan sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu.²¹

Pedoman penyelenggaraan bimbingan calon pengantin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pranikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok:

- 1). Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang UU Pernikahan dan KHI, UU KDRT, UU perlindungan anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga *Sakinah* dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan bimbingan pranikah.
- 2). Kelompok kedua (Inti), akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, memajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga
- 3). Kelompok ketiga, penunjang pembimbing memberikan pre test dan post test untuk calon pengantin. Keterpaduan dalam penyampaian materi dengan bekerjasama instansi yang berkompeten dengan materi seperti kesehatan, KB, psikologi, tokoh masyarakat dan lainnya.

²⁰Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 80-82.

²¹Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 99-100.

C. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (etimologi) bermakna “meninggalkan atau memisahkan”,²² ada juga yang memberikan makna “lepas dari ikatan”,²³ secara umum talak diartikan “sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami”.²⁴ Dalam bahasa Indonesia, kata “perceraian” berasal dari kata “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda “abstrak, sehingga menjadi “perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.²⁵ Menurut Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi “suatu pelepasan tali pernikahan”²⁶ pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu’in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.²⁷ Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat imam Mazhab, berikut:

²²Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika 2003), h. 1237

²³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), h. 816

²⁴Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776

²⁵Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 163.

²⁶Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), h. 6.

²⁷Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, Alih Bahasa H. Ali As’ad, (Surabaya: Al Hidayah 1979), h. 135.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu proses pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa depan yang akan datang dengan lafadz khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.²⁸

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *Talak* terdapat dalam pasal 177 yang mengatakan: “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”. Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan suami istri.

2. Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Perceraian

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama telah ditentukan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi mabuk. Pemajak, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya

²⁸Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 1777.

²⁹Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, alih Bahasa Zainuddin dan Rusdi Sualaiman, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 221.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (Lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat melakukan kewajiban sebagai suami istri
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar *Taklik talaknya*
- h. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga³⁰

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketentraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. “perceraian hanya sebagai way out atau pintu darurat semata-mata”.³¹

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Hukum Islam

Dasar hukum perceraian dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Q.S Al-Baqarah/2:231 yang berbunyi:

³⁰Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam

³¹M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 43.

هُنَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سِرِّ حَوْهِنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَبَلِّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِذَا
 وَأَهْرُؤًا لِلَّهِ أَيَّتَ تَتَّخِذُوا وَلَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكُ يَفْعَلُ وَمَنْ لَتَعْتَدُوا ضِرَارًا أَمْسِكُوا
 اللَّهُ وَاتَّقُوا بِهِ عِظْمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتًا وَادْكُرْ
 عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا³²

Terjemahnya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al Hikmah (As Sunah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat lain Q.S Al-Baqarah/2:232 disebutkan pula mengenai perceraian:

بَيْنَهُمْ تَرَاضًا إِذَا أَرَوْا جَهَنَّ يَنْكِحْنَ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا أَجْلَهُنَّ فَبَلِّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وَإِذَا
 أَطْهَرُ لَكُمْ أَرْكَبِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مِنْ بِهِ يُوعِظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ
 تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ وَ³³

Terjemahnya: Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Azhar Al-Qur'an dan Terjemahop.cit*, h. 37.

³³ *Ibid.*, hal 37

Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dasar hukum perceraian juga dapat ditemui dalam Q.S At-Talaq/65:1 yaitu:

كَلَّمُ اللّٰهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
مُدُّوهُنَّ وَأَتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
مُدُّوهُنَّ وَأَتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
مُدُّوهُنَّ وَأَتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ فَطَلِّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلِّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا

34

Terjemahnya : Wahai nabi! apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (izinkanlah) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hokum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hokum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang-barang setelah itu allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara pandangan semua itu, yaitu yang mengatakan “terlarang” kecuali kerana alasan yang benar. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum *talak*, sebagaimana berikut ini:

- 1) *Thalaaq* wajib, yaitu *thalaaq* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat, menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya
- 2) *Thalaaq* haram, yaitu *thalaaq* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan mudharat antara suami istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *thalaaq*nya itu.

³⁴Ibid., hal 558

- 3) *Thalaq* sunnah, yaitu karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya.³⁵

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 63 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Dalam pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.³⁶

Ketentuan tersebut tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian, 2) Perceraian, 3) atas putusan Pengadilan.³⁷ Dalam pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian.³⁸ Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 147 juga

³⁵Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri*, <http://www.wikispaces.com/akses> 22 maret 2017

³⁶Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

³⁷*Ibid*, h. 74

³⁸*Ibid*, h. 121

dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya. Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan, baik dilisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*. Setelah Pengadilan Agama tidak bisa menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak bisa lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

4. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan (Perceraian)

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan diantara:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri, maka dengan sendirinya berakhirilah hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan. Perceraian dalam bentuk ini disebut talaq.
- c. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu'

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan hubungan perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan.³⁹

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Undang-undang di Indonesia (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) mengenai 2 jenis gugatan perceraian, yakni:

a. Cerai *Talak*

Cerai *Talak* yaitu cerai secara khusus bagi yang beragama Islam, dimana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada isteri. Berdasarkan agama Islam, cerai talak dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada isteri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan Pengadilan Agama.

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan Tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.⁴⁰

b. Cerai Gugat

Cerai Gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (KUALAsanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat. Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.⁴¹

³⁹AmirSyarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana, 2007), h. 155

⁴⁰Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 1989*, Edisi Kedua,(Jakarta : Sinar Grafika. 2005), h. 216.

⁴¹*Ibid.*, h. 119.

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidaklah selamanya berjalan dengan mulus dan baik-baik saja. Permasalahan sering kali terjadi sebagai bagian dalam lika-liku kehidupan berumah tangga. Jika permasalahan dapat terlewati dengan baik maka rumah tangga akan semakin harmonis, namun jika tidak dapat terlewati bahkan sampai tidak bisa mendapatkan penyelesaian maka terkadang perceraianpun tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan upaya dan usaha dari suami maupun istri agar rumah tangga berjalan dengan baik, *sakinah, mawaddah, warohmah*. Namun, kita juga perlu mengetahui beberapa faktor penyebab timbulnya perceraian. Dibawah ini beberapa faktor yang sering kali terjadi:

- a. Kesetiaan dan Kepercayaan : Dalam hal ini sering kali menjadi penyebab pasangan suami istri bercerai, dalam hal ini baik pria maupun wanita sering kali mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiap pasangannya, hingga timbul sebuah perselingkuhan.
- b. Sex : Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap sekali mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga mengalami kejenuhan setiap kali melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan sex.
- c. Ekonomi : Tingkat kebutuhan ekonomi sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.
- d. Pernikahan Tidak Dilandasi rasa Cinta : Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karena faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya

menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan.⁴²

Selanjutnya dijelaskan pula faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan pada usia muda.
- b. Perkawinan yang belum siap mental dan ekonomi.
- c. Pasangan suami istri berpendidikan rendah atau drop out.
- d. Karena pengaruh dari pihak ketiga dari lingkungan keluarga maupun dari luar.
- e. Karena pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda.
- f. Pasangan suami istri yang kurang sekuflu' atau sepadan.
- g. Karena kesibukan masing-masing berkarir dan kurang dapat mengatur waktu untuk keluarga.⁴³

Selanjutnya yang mendominasi terjadi perceraian disebutkan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁴ Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga.

Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat

⁴²www.indospesial.net.htm 2010 akses 23 Maret 2017

⁴³Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 46.

⁴⁴Yahya Harahap, *Ibid*, h. 53.

terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidak adilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman yang melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara lawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.⁴⁵ Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa faktor-faktor perceraian dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik; Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis; Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual; Kekerasan seksual, meliputi: 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga; Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan dimana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untk bekerja yang layak di dalam

⁴⁵Komnas Perempuan. (tabloid, edisi 12-12-2011), h. 31

maupun di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.⁴⁶

Itulah diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian. Mereka tidak melihat usia mereka menikah, sudahkah mereka siap mental menghadapi cobaan dalam rumah tangga, yang semuanya itu tidak terfikirkan lebih dahulu bahkan mereka mengira bahwa setelah melakukan pernikahan akan senang, tidak tahunya banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk rumah tangganya, sehingga mereka tidak mampu melaksanakan tugas-tugas itu, akhirnya bercerai. Karena itu, supaya pernikahan terjamin kelestariannya maka sebelum memilih pasangan sebaiknya mengedepankan “pertimbangan” pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan agama ketimbang faktor lain. Dengan demikian akan menciptakan kondisi yang baik hingga suami istri akan mencapai *sakinah, mawaddah, warohmah*.

6. Akibat Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan mengemukakan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bila terdapat perselisihan yang menyangkut anak-anak ini, pihak pengadilan yang akan menyelesaikannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu yang bertanggung jawab memikul beban tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada anak atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁷

⁴⁶Risma, <http://infospesialnetfaktorpenyebabperceraian.com> (Online) akses 23 Maret 2017

⁴⁷Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991). H. 209

D. Penelitian Relevan

Setelah melakukan observasi terhadap hasil penelitian yang relevan terhadap penelitian ini, peneliti menemukan dua penelitian yang ada relevansinya, sehingga hasil penelitiannya dapat dijadikan referensi dalam penyusunan proposal ini. Adapun penelitian yang relevan ini adalah:

1. Nur Handayani (2016) dengan judul tesis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Konseling Pranikah dan Pasca Nikah dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Evaluasi BP4 Kecamatan Tugumulyo Musi Rawas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan, hasil, dan efektivitas bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo sebagai upaya membantu mengatasi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pasca nikah yang diterapkan BP4 Kecamatan Tugumulyo belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari proses pelaksanaan dan hasil kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan dan program yang telah ditetapkan. Dari perspektif konseling, pendekatan yang digunakan konselor BP4 termasuk pada pendekatan kognitif behaviour dan pendekatan sistem keluarga. Akan tetapi, tahapan-tahapan dalam proses konseling belum dilaksanakan secara sistematis, seperti pelaksanaan assessment, evaluasi, dan tindaklanjut. Hasil dari bimbingan konseling pranikah belum mampu mewujudkan keluarga sakinah pada masyarakat, karena hasilnya sebatas pengetahuan awal dalam berumah tangga dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan konseling pranikah masih dominan memiliki masalah rumah tangga.

2. Octaviani Zulaekha (2014) dengan judul skripsinya “Bimbingan Konseling Pra Nikah “calon pengantin” di BP4 KUA Kec. Mranggen (Studi Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan kepada calon pengantin tentang proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kec. Mranggen dengan menggunakan analisis Bimbingan Konseling Perkawinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling pra nikah di BP4 KUA Kec. Mranggen dilakukan dua tahap yaitu tahap pra nikah dan tahap pelaksanaan. Proses pelaksanaan bimbingan konseling bagi calon dilakukan dengan memberikan materi UU perkawinan dan agama, ketentuan dalam perkawinan, kesehatan ibu hamil dan kesehatan reproduksi, materi tentang penyuluhan KB dan materi keluarga *sakinah*. Materi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, diskusi dan problem solving. Dan media yang digunakan dalam bimbingan konseling pra nikah di BP4 Kec. Mranggen adalah media lisan.
3. Evin Fatmawati (2010) dengan judul skripsinya “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di BP4 Kota Pekalongan”. Penelitian ini bersifat field research (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah* melalui keefektifan bimbingan pra nikah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pra nikah khusus calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan dalam pelaksanaannya cukup efektif, terbukti dari banyaknya peserta bimbingan menyatakan bahwa

bimbingan pra nikah itu penting bagi calon pengantin. Dalam proses bimbingan pra nikah mereka mendapatkan pengetahuan yang baru yang bermanfaat. Dalam penyampaian materi pun digunakan metode ceramah sehingga memungkinkan peserta melakukan tanya jawab dengan pembimbing yang menyampaikan materi.

4. Hapsari Budi Astrie (2008) dengan judul skripsinya “Metode dan Bimbingan Penyuluhan Islam kepada Pasangan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga *Sakinah* di KUA Kec. Bayumanik Kota Semarang”. Penelitian ini juga bersifat field research (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada pasangan pra-nikah dalam membangun keluarga *sakinah* dengan metode dan bimbingan penyuluhan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tiga metode yang dilaksanakan di KUA tersebut dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam kepada pasangan pra nikah. Tiga metode itu adalah metode individual (pribadi), metode kelompok (ceramah), dan memberikan majalah. Metode yang diterapkan oleh petugas KUA tersebut sudah tepat untuk ditujukan kepada pasangan pra nikah, akan tetapi penulis melihat metodenya tersebut tidak dilakukan secara konsisten, yakni pertama, metode bimbingan dan penyuluhan Islam yang di lakukan oleh petugas KUA hanya dilakukan sebisanya, tanpa mengetahui ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kedua, metode kelompok (ceramah) yang sudah diterapkan satu bulan satu kali, tidak dilaksanakan secara efektif, karena tidak ada persiapan dari pembimbing KUA dan ketiga adalah pembimbing di

KUA tidak melakukan tugas memberi bimbingan dengan baik, maksudnya pembimbing menyerahkan tugasnya kepada petugas lain.

